

PENAMBAHAN - BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2024

Kpt 1575 Tahun 2024, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENETAPAN
JUMLAH SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan pada Pemilihan Serentak Nasional sebagaimana Bahan Kampanye dapat dicetak oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye paling banyak 100% (seratus persen) dan Alat Peraga Kampanye dapat dicetak oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 September 2024.
 - Lamp.: 2 hlm.